



PUTUSAN

Nomor 646/Pid.B/2019/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

- I Nama lengkap : Sasmita als Boy als Kopong Bin Mean;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Pulo Ceger Rt.006/003 Kel.Jakasetia Kec. Bekasi selatan Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Ali Ungut als. Pungut Bin Mayar;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 03 September 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kemandoran Rt. 01/22 Kel. Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : INAN als. Ujang Bin Alm. Mashil;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 13 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.H.Ilyas Kp.Ceger Rt.002/012 Kel.Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Transportasi/ Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 646/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 646/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SASMITA als BOY als KOPONG Bin MEAN bersama terdakwa II ALI UNGUT Als. PUNGUT BIN MAYAR dan terdakwa III I N A N Als. UJANG BIN Alm. MASHIL bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti, berupa :
4. 3 (tiga) set kartu cek
Dirampas untuk dimusnahkan
Uang tunai sebesar Rp. 4.094.000,- (empat juta sembilan puluh empat ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1. SASMITA als BOY als KOPONG Bin MEAN bersama terdakwa 2. ALI UNGUT Als. PUNGUT BIN MAYAR dan terdakwa 3. I N A N Als. UJANG BIN Alm. MASHIL, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di (Saung dekat Pemancingan) Jl. RH.Umar Rt.001/012 Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi., atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) tanpa izin dari pihak yang berwenang telah bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) set kartu remi, yang permainan judi tersebut dilakukan dengan cara mula-mula dengan menggunakan alat berupa 3 set kartu CEKI atau kartu kuning kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) membentuk lingkaran dan saling berhadapan hadapan lalu salah satu mengocok kartu kemudian ditaruh di tengah pemain kemudian pemain pertama mengambil 2 kartu sedangkan yang lain mengambil 1 kartu, pemain yang mengambil kartu 2 lalu mengambil kartu sampai dengan berjumlah 9 diikuti pemain lainnya mengambil kartu sampai dengan berjumlah 8, lalu pemain pemain yang mengambil kartu 9 dibuang satu, kemudian giliran pemain yang berada di sebelah kanan boleh mengambil kartu yang dibuang apabila kartunya ada yang sama atau mengambil kartu yang ditaruh ditengah kemudian bergiliran masing masing mengambil 1 kartu secara terus menerus sampai kartu dikatakan JADI atau SAMA, namun sebelum kartu jadi menunggu 1 kartu yang hampir JADI pemain mengatakan CEKI dan kartu tersebut dikatakan JADI apabila ada 3 kartu dengan gambar bawah dan atas sama sebanyak 2 jenis dan 2 lembar kartu yang 1 jenis bergambar sama dan apabila pemain telah mendapatkan kartu tersebut maka pemain tersebut dikatakan menang atau JADI dan yang kartunya tidak JADI dianggap kalah dan masing masing yang kalah membayar taruhan kepada pemenang sesuai dengan besaran taruhan, namun demikian dalam permainan judi kartu remi tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) tersebut secara nyata dapat disaksikan oleh umum karena dilakukan di (Saung dekat Pemancingan) Jl. RH.Umar Rt.001/012 Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi. sehingga memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat turut serta bermain, namun

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi masyarakat permainan judi jenis kartu remi tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh petugas kepolisian yaitu saksi LASDON DAMANIK, saksi HERI KISWANTO dan saksi PARDAMAIAN SIREGAR yang disaksikan oleh saksi EPI selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu ceki Uang tunai sebesar Rp. 4.094.000,- (empat puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap).

- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengisi waktu luang, sedangkan pekerjaan mereka terdakwa sehari-hari adalah sebagai karyawan swasta, wiraswasta dan transportasi / buruh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1. SASMITA als BOY als KOPONG Bin MEAN bersama terdakwa 2. ALI UNGUT Als. PUNGUT BIN MAYAR dan terdakwa 3. I N A N Als. UJANG BIN Alm. MASHIL, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di (Saung dekat Pemancingan) Jl. RH.Umar Rt.001/012 Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi., atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Awal mulanya saksi LASDON DAMANIK, saksi HERI KISWANTO dan saksi PARDAMAIAN SIREGAR (masing-masing selaku Anggota Polsek Bekasi Selatan) memperoleh informasi masyarakat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdapat beberapa orang yang sedang melakukan perjudian



jenis kartu remi, selanjutnya ketika menuju ke tempat kejadian yang merupakan tempat yang dapat disaksikan oleh umum, ternyata saat itu memang benar sedang berlangsung permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap)

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa permainan judi jenis kartu remi tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut dilakukan menggunakan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) set kartu remi, yang permainan judi tersebut dilakukan dengan cara mula-mula dengan cara mula-mula dengan menggunakan alat berupa 3 set kartu CEKI atau kartu kuning kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) membentuk lingkaran dan saling berhadapan hadapan lalu salah satu mengocok kartu kemudian ditaruh di tengah pemain kemudian pemain pertama mengambil 2 kartu sedangkan yang lain mengambil 1 kartu, pemain yang mengambil kartu 2 lalu mengambil kartu sampai dengan berjumlah 9 diikuti pemain lainnya mengambil kartu sampai dengan berjumlah 8 , lalu pemain pemain yang mengambil kartu 9 dibuang satu, kemudian giliran pemain yang berada di sebelah kanan boleh mengambil kartu yang dibuang apabila kartunya ada yang sama atau mengambil kartu yang ditaruh ditengah kemudian bergiliran masing masing mengambil 1 kartu secara terus menerus sampai kartu dikatakan JADI atau SAMA, namun sebelum kartu jadi menunggu 1 kartu yang hampir JADI pemain mengatakan CEKI dan kartu tersebut dikatakan JADI apabila ada 3 kartu dengan gambar bawah dan atas sama sebanyak 2 jenis dan 2 lembar kartu yang 1 jenis bergambar sama dan apabila pemain telah mendapatkan kartu tersebut maka pemain tersebut dikatakan menang atau JADI dan yang kartunya tidak JADI dianggap kalah dan masing masing yang kalah membayar taruhan kepada pemenang sesuai dengan besaran taruhan, namun demikian dalam permainan judi kartu remi tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu ceki Uang tunai sebesar Rp. 4.094.000,- (empat puluh juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang bahwa surat dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, JPU telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah :

Saksi 1. LASDON DAMANIK, menerangkan di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Bekasi Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 di Jl. RH. Umar RT.001/012 Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sekira jam 16.30 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian adapun yang melakukan yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah jenis kartu ceki dengan menggunakan kartu ceki dan dalam melakukan permainan judi Para Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang
- Awal mulanya saksi LASDON DAMANIK, saksi HERI KISWANTO dan saksi PARDAMAIAN SIREGAR (masing-masing selaku Anggota Polsek Bekasi Selatan) memperoleh informasi masyarakat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdapat beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis kartu remi, selanjutnya ketika menuju ke tempat kejadian yang merupakan tempat yang dapat disaksikan oleh umum, ternyata saat itu memang benar sedang berlangsung permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr.



MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap);

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu ceki Uang tunai sebesar Rp. 4.094.000,- (empat puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap);
- Bahwa setelah diperiksa Para Terdakwa melakukan taruhan antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), adapun perjudian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB saat tertangkap tangan;
- Bahwa yang diharapkan dari Para pemain dalam perjudian tersebut adalah harapan untuk menang dan mendapatkan untung yang berlipat;
Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. HERI KISWANTO, menerangkan di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Bekasi Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 di Jl. RH. Umar RT.001/012 Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sekira jam 16.30 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian adapun yang melakukan yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah jenis kartu ceki dengan menggunakan kartu ceki dan dalam melakukan permainan judi Para Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang
- Awal mulanya saksi LASDON DAMANIK, saksi HERI KISWANTO dan saksi PARDAMAIAN SIREGAR (masing-masing selaku Anggota Polsek Bekasi Selatan) memperoleh informasi masyarakat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdapat beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis kartu remi, selanjutnya ketika menuju ke tempat kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tempat yang dapat disaksikan oleh umum, ternyata saat itu memang benar sedang berlangsung permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap);

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu ceki Uang tunai sebesar Rp. 4.094.000,- (empat puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap);
- Bahwa setelah diperiksa Para Terdakwa melakukan taruhan antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), adapun perjudian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB saat tertangkap tangan;
- Bahwa yang diharapkan dari Para pemain dalam perjudian tersebut adalah harapan untuk menang dan mendapatkan untung yang berlipat;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. PARDAMAIAN SIREGAR, menerangkan di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Bekasi Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 di Jl. RH. Umar RT.001/012 Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sekira jam 16.30 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian adapun yang melakukan yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah jenis kartu ceki dengan menggunakan kartu ceki dan dalam melakukan permainan judi Para Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang
- Awal mulanya saksi LASDON DAMANIK, saksi HERI KISWANTO dan saksi PARDAMAIAN SIREGAR (masing-masing selaku Anggota Polsek Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan) memperoleh informasi masyarakat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdapat beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis kartu remi, selanjutnya ketika menuju ke tempat kejadian yang merupakan tempat yang dapat disaksikan oleh umum, ternyata saat itu memang benar sedang berlangsung permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap);

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu ceki Uang tunai sebesar Rp. 4.094.000,- (empat puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap);
- Bahwa setelah diperiksa Para Terdakwa melakukan taruhan antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), adapun perjudian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB saat tertangkap tangan;
- Bahwa yang diharapkan dari Para pemain dalam perjudian tersebut adalah harapan untuk menang dan mendapatkan untung yang berlipat;
Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 di Jl. RH. Umar RT.001/012 Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sekira jam 16.30 WIB, Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian adapun yang melakukan yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) tanpa izin dari pihak yang berwenang telah bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang taruhan

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) set kartu remi;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara mula-mula dengan menggunakan alat berupa 3 set kartu CEKI atau kartu kuning kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) membentuk lingkaran dan saling berhadapan hadapan lalu salah satu mengocok kartu kemudian ditaruh di tengah pemain kemudian pemain pertama mengambil 2 kartu sedangkan yang lain mengambil 1 kartu, pemain yang mengambil kartu 2 lalu mengambil kartu sampai dengan berjumlah 9 diikuti pemain lainnya mengambil kartu sampai dengan berjumlah 8, lalu pemain yang mengambil kartu 9 dibuang satu, kemudian giliran pemain yang berada di sebelah kanan boleh mengambil kartu yang dibuang apabila kartunya ada yang sama atau mengambil kartu yang ditaruh di tengah kemudian bergiliran masing masing mengambil 1 kartu secara terus menerus sampai kartu dikatakan JADI atau SAMA, namun sebelum kartu jadi menunggu 1 kartu yang hampir JADI pemain mengatakan CEKI dan kartu tersebut dikatakan JADI apabila ada 3 kartu dengan gambar bawah dan atas sama sebanyak 2 jenis dan 2 lembar kartu yang 1 jenis bergambar sama dan apabila pemain telah mendapatkan kartu tersebut maka pemain tersebut dikatakan menang atau JADI dan yang kartunya tidak JADI dianggap kalah dan masing masing yang kalah membayar taruhan kepada pemenang sesuai dengan besaran taruhan, namun demikian dalam permainan judi kartu remi tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) tersebut secara nyata dapat disaksikan oleh umum karena dilakukan di (Saung dekat Pemancingan) Jl. RH.Umar Rt.001/012 Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi. sehingga memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat turut serta bermain, namun berdasarkan informasi masyarakat permainan judi jenis kartu remi tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh petugas kepolisian yaitu saksi LASDON DAMANIK, saksi HERI KISWANTO dan saksi PARDAMAIAN SIREGAR yang disaksikan oleh saksi EPI selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu ceki Uang tunai sebesar Rp.

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.094.000,- (empat puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengisi waktu luang, sedangkan pekerjaan Para terdakwa sehari-hari adalah sebagai karyawan swasta, wiraswasta dan transportasi / buruh.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) set kartu ceki;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.094.000,- (empat puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) tanpa izin dari pihak yang berwenang telah bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) set kartu remi, yang permainan judi tersebut dilakukan dengan cara mula-mula dengan menggunakan alat berupa 3 set kartu CEKI atau kartu kuning kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) membentuk lingkaran dan saling berhadapan hadapan lalu salah satu mengocok kartu kemudian ditaruh di tengah pemain kemudian pemain pertama mengambil 2 kartu sedangkan yang lain mengambil 1 kartu, pemain yang mengambil kartu 2 lalu mengambil kartu sampai dengan berjumlah 9 diikuti pemain lainnya mengambil kartu sampai dengan berjumlah 8 , lalu pemain pemain yang mengambil kartu 9 dibuang

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Bks



satu, kemudian giliran pemain yang berada di sebelah kanan boleh mengambil kartu yang dibuang apabila kartunya ada yang sama atau mengambil kartu yang ditaruh ditengah kemudian bergiliran masing masing mengambil 1 kartu secara terus menerus sampai kartu dikatakan JADI atau SAMA, namun sebelum kartu jadi menunggu 1 kartu yang hampir JADI pemain mengatakan CEKI dan kartu tersebut dikatakan JADI apabila ada 3 kartu dengan gambar bawah dan atas sama sebanyak 2 jenis dan 2 lembar kartu yang 1 jenis bergambar sama dan apabila pemain telah mendapatkan kartu tersebut maka pemain tersebut dikatakan menang atau JADI dan yang kartunya tidak JADI dianggap kalah dan masing masing yang kalah membayar taruhan kepada pemenang sesuai dengan besaran taruhan, namun demikian dalam permainan judi kartu remi tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) tersebut secara nyata dapat disaksikan oleh umum karena dilakukan di (Saung dekat Pemancingan) Jl. RH.Umar Rt.001/012 Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi. sehingga memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat turut serta bermain, namun berdasarkan informasi masyarakat permainan judi jenis kartu remi tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh petugas kepolisian yaitu saksi LASDON DAMANIK, saksi HERI KISWANTO dan saksi PARDAMAIAN SIREGAR yang disaksikan oleh saksi EPI selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu ceki Uang tunai sebesar Rp. 4.094.000,- (empat puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengisi waktu luang, sedangkan pekerjaan mereka terdakwa sehari-hari adalah sebagai karyawan swasta, wiraswasta dan transportasi / buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa 1 SASMITA als BOY als KOPONG Bin MEAN, Terdakwa 2 ALI UNGUT Als. PUNGUT BIN MAYAR , Terdakwa 3 I N A N Als. UJANG BIN Alm. MASHIL, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi Saksi LASDON DAMANIK, Saksi HERI KISWANTO, Saksi PARDAMAIAN SIREGAR, di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa 1 SASMITA als BOY als KOPONG Bin MEAN, Terdakwa 2 ALI UNGUT Als. PUNGUT BIN MAYAR , Terdakwa 3 I N A N Als. UJANG BIN Alm. MASHIL, terungkap fakta terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) tanpa izin dari pihak yang berwenang telah bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) set kartu remi, yang permainan judi tersebut dilakukan dengan cara mula-mula dengan menggunakan alat berupa 3 set kartu CEKI atau kartu kuning kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) membentuk lingkaran dan saling berhadapan hadapan lalu salah satu mengocok kartu kemudian ditaruh di tengah pemain kemudian pemain pertama mengambil 2 kartu sedangkan yang lain mengambil 1 kartu, pemain yang mengambil kartu 2 lalu mengambil kartu sampai dengan berjumlah 9 diikuti pemain lainnya mengambil kartu sampai dengan berjumlah 8 , lalu pemain pemain yang mengambil kartu 9 dibuang satu, kemudian giliran pemain yang berada di sebelah kanan boleh mengambil kartu yang dibuang apabila kartunya ada yang sama atau mengambil kartu yang ditaruh ditengah kemudian bergiliran masing masing mengambil 1 kartu secara terus menerus sampai kartu dikatakan JADI atau SAMA, namun sebelum kartu jadi menunggu 1 kartu yang hampir JADI pemain mengatakan CEKI dan kartu tersebut dikatakan JADI apabila ada 3 kartu dengan gambar bawah dan atas sama sebanyak 2 jenis dan 2 lembar kartu yang 1 jenis bergambar sama dan apabila pemain telah mendapatkan kartu tersebut maka pemain tersebut dikatakan menang atau JADI dan yang kartunya tidak JADI dianggap kalah dan masing masing yang kalah membayar taruhan kepada pemenang sesuai dengan besaran taruhan, namun demikian dalam permainan judi kartu remi tersebut kemungkinan untuk



mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) tersebut secara nyata dapat disaksikan oleh umum karena dilakukan di (Saung dekat Pemancingan) Jl. RH.Umar Rt.001/012 Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi. sehingga memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat turut serta bermain, namun berdasarkan informasi masyarakat permainan judi jenis kartu remi tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh petugas kepolisian yaitu saksi LASDON DAMANIK, saksi HERI KISWANTO dan saksi PARDAMAIAN SIREGAR yang disaksikan oleh saksi EPI selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu ceki Uang tunai sebesar Rp. 4.094.000,- (empat puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Sdr. MULYADI Als PENTIL, Sdr. NAMID Als DEBLENG, Sdr. AMIN Als BELO, Sdr. SAPARI Als BEWOK (melarikan diri dan belum tertangkap) dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengisi waktu luang, sedangkan pekerjaan mereka terdakwa sehari-hari adalah sebagai karyawan swasta, wiraswasta dan transportasi / buruh

Dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat suatu keadaan atau hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maupun mengecualikan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum pidana ini dijatuhkan para terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak ada alasan untuk melepaskan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum maka kepada para terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 3 (tiga) set kartu ceki;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.094.000,- (empat puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam giat-giatnya melakukan pemberantasan Perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. SASMITA als BOY als KOPONG Bin MEAN bersama Terdakwa II. ALI UNGUT Als. PUNGUT BIN MAYAR dan Terdakwa III. INAN Als. UJANG BIN Alm. MASHIL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SASMITA als BOY als KOPONG Bin MEAN bersama Terdakwa II. ALI UNGUT Als. PUNGUT BIN MAYAR dan Terdakwa III. INAN Als. UJANG BIN Alm. MASHIL masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) set kartu ceki;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 4.094.000,- (empat juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh kami Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tardi, S.H., dan H. Muhammad Anshar Madjid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Gunawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Muhammad Zaki, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tardi, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

H. Muhammad Anshar Madjid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Gunawan, S.H., M.H.